



HAK KEPERDATAAN ANAK

BERNADETA RESTI NURHAYATI

DISAMPAIKAN DALAM SERIAL LITERASI HUKUM & HAM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG, 6 JUNI 2021

1. Esmara – Unikol. Mhn ijin bertanya bagaimana cara anak diluar kawin menuntut hak waris bapaknya sebagaimana putusan MK, sementara anak tersebut beragama Islam...
2. Tuntas Danardono _ Mohon ijin bertanya Ibu Resti: berdasarkan paparan anak sah dilahirkan dari perkawinan yang sah. Mohon penjelasan, apakah batasan perkawinan yang sah yang berlaku di Indonesia? Terima kasih

- Bagaimana pendapat para pembahas terhadap pandangan Benjamin White (peneliti dan penulis banyak artikel tentang Buruh Anak dan Hak Anak dari Institute of Social Studies, Den Haag).
- Di artikel Globalization and the Child Labour Problem, Benjamin White menganggap sumber utama dari kejahatan anak (children delinquency) adalah justru konvensi-konvensi PBB (dalam hal ini ILO) dan aturan-aturan hukum nasional yang membatasi usia buruh dan juga kewajiban anak untuk bersekolah. Di banyak negara (terutama negara dunia ketiga dan sebenarnya juga di negara maju seperti pada kelas masyarakat menengah ke bawah) peraturan-peraturan itu menyulitkan anak.
- Kesulitan itu berupa:
 - 1. Anak-anak keluarga miskin bagaimana pun harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga.
 - 2. Tapi peraturan tentang kewajiban belajar membuat mereka harus bekerja setelah sekolah.
 - berlanjut ... di bawah ini ...
 - 3. Tapi larangan buruh anak di satu pihak dan tawaran jumlah anak untuk bekerja di pihak lain sering menggoda banyak perusahaan untuk mempekerjakan anak dengan status magang. Nah, penghisapan terhadap buruh anak terjadi dalam status magang ini, yaitu mereka mengerjakan kerja-kerja orang dewasa, tapi dg upah buruh magang.
 - 4. Semua hal ini menyebabkan banyak tindak pidana anak seperti yang kurang lebih disampaikan oleh bu Marcella dalam bentuk data empiric tadi.
 - Jadi Ben White menuduh konvensi2 PBB dan hukum2 negara yang kesannya melindungi anak itu ternyata sebagai sumber Utama munculnya kejahatan anak.
- salam

ASTERIA_ UNIV ST THOMAS MEDAN

- ijin bertanya mengenai materi membahas masalah anak angkat ... jika seandainya sepasang suami istri mengangkat dari lahir seorang dan bagian datax dia secara sah anak angkat oleh keluarga tersebut ...
- Namun kemudian ketika ia berumur 22 tahun dia memilih untuk kembali kepada orang tua kandungnya
- lalu apakah dia masih berhak menerima harta warisan oleh orang tua angkatnya

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK





PERSOALAN ANAK DI BIDANG HUKUM PERDATA

1. Hak atas identitas Anak.
2. Pengakuan dan Pengesahan Anak Luar Kawin.
3. Soal pengasuhan anak.
4. Adopsi.

1. HAK ATAS IDENTITAS ANAK

1. Akta kelahiran
2. Kartu identitas anak





SIAPAKAH ANAK?



Konvensi Hak Anak:

“Anak adl setiap manusia yg berumur kurang dari 18 tahun, kecuali bila legislasi yg berlaku menentukan bahwa kedewasaan dicapai lebih awal.”

UU Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

UU Kesejahteraan Anak: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”



LANJUTAN

- Berdasarkan data Kemendagri pada Desember 2020, sekitar 5 juta anak belum memiliki akta kelahiran. (Kompas.com 27 mei 2021).
- Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Agustina Erni mendorong agar terdapat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Pemda bersinergi dengan organisasi masyarakat untuk memudahkan dalam melakukan sosialisasi maupun edukasi.

Pasal 27 UU Perlindungan Anak

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

LANJUTAN

- Fungsi Akta Kelahiran :
 - ✓ Aspek yuridis → bukti bahwa
 - ✓ Aspek kebutuhan sehari-hari → sekolah, bekerja
- Biaya.
- Prosedur/birokrasi yg dianggap berbelit.
- Jarak /tempat tinggal yg jauh.
- Kesadaran masyarakat yang kurang.



KARTU IDENTITAS ANAK

KIA dibagi menjadi dua jenis.

1. KIA untuk anak yang berusia 0 sampai dengan kurang dari 5 tahun.
2. KIA untuk anak yang berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari.





FUNGSI KIA

- Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kab./Kota.
- Tujuan: untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan **pemenuhan hak konstitusional warga negara.**

SYARAT KIA UNTUK

ANAK WNI UMUR 0 – KURANG DARI 5 TAHUN



- DISDUKCAPIL menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- Jika anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi syarat:
 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 2. Kartu Keluarga (“KK”) asli orang tua/wali; dan
 3. Kartu Tanda Penduduk elektronik (“KTP-el”) asli kedua orang tuanya/wali

SYARAT KIA



- DISDUKCAPIL menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan syarat:
 1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
 2. KK asli orang tua/wali;
 3. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 4. Pas foto anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar

KIA UNTUK ANAK WNA

Pasal 8

- (1) Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:
 - a. *fotocopy* paspor dan izin tinggal tetap;
 - b. KK asli orang tua; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya.
 - (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.
 - (3) Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.
- Pasal 9 : “Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.”

MASA BERLAKU KIA



- Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Sedangkan masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

2. PENGAKUAN ANAK DAN PENGESAHAN ANAK

1. ANAK SAH

2. ANAK LUAR KAWIN

a. ANAK ALAMI/NATUURLIJKE KINDEREN

b. ANAK SUMBANG

c. ANAK ZINA/OVERSPELL KINDEREN

BAGAIMANA HAK-HAK KEPERDATAAN ANAK2 TSB?

- **Anak Sah** memiliki HAK KEPERDATAAN dari kedua orangtuanya (Bapak dan Ibunya).
- **ALK** hanya memiliki hubungan keperdataan dg Ibu dan Keluarga Ibunya (UU Perkawinan & KUHPerdara).
- Hak keperdataan dapat dituntut jika tidak dipenuhi.

ISI HAK KEPERDATAAN:



1. Hak atas pemeliharaan & pendidikan → hak Alimentasi

2. Hak untuk diwakili di dalam maupun di luar hukum

3. Hak mewaris (saling mewaris scr bertimbal balik)

PERBEDAAN ANTARA (DLM KONTEKS SAAT INI)




ALK TDK DIAKUI TDK DISAHKAN	ALK DIAKUI	ALK ANAK YG DISAHKAN
Hanya punya hub keperdataan dg Ibu dan kel Ibu	Punya hub keperdataan dg Ibu dan kel Ibu (Ps 43 UUP) dan dg Ayahnya	Punya Hub Keperdataan dg Ayah dan Ibu
Mewaris hanya dr Ibu/kel Ibu	Mewaris penuh dari kel Ibu dan ayahnya yg telah mengakui (cat: dlm KUHPperdata ALK diakui mewaris scr terbatas dr Orangtua yg mengakuinya, 1/3 seandainya ia anak sah)	Mewaris secara penuh sebagaimana anak sah (tentu menurut ketentuan Hk waris)
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010:		

- Amandemen thd Pasal 43 UU Perkawinan dg Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Tdk berlaku scr serta merta.

- Dua **lembaga hukum** untuk “melindungi” ALK :





Hak
keperdataan
terbatas

ALK yg
diakui

Hak alimentasi terbatas
dr orangtua yg mengakui

Tdk berada di bawah
kekuasaan Orangtua
(ditaruh di bawah perwalian)

Hak waris dr orangtua yg
mengakui (terbatas)
= $\frac{1}{3}$ bag Anak sah

Hak
keperdataan
penuh

ALK yg
disahkan

Hak alimentasi penuh
(kedua orangtua)

Berada di bawah kekuasaan
Orangtua

Hak waris secara penuh

UU ADMINDUK



- **“PENGAKUAN ANAK” dan “PENGESAHAN ANAK”** baru diatur pada tahun 2006 dg UU No. 23 tahun 2006 ttg Adminduk.
- **Direvisi dg UU No. 24 Tahun 2013 ttg Perubahan atas UU Adminduk 2006.**

PENGAKUAN ANAK



- “**Pengakuan anak**” adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- Pasal I butir 10 UU 24 th 2013:
 - (2) Pengakuan anak **hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.**

PENGESAHAN ANAK



- Pengesahan anak hanya bisa dilaksanakan jika Orangtua ALK telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- Pasal I butir 11 UU Adminduk 2013.

PASAL 50 UU ADMINDUK /PS I ANGKA 11

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan → **30 hari**.
- (2) Orangtua anak telah melaksanakan perkawinan yg sah.
- (3) Disdukcapil mencatat pada register.

BAGAIMANA SOAL ANAK SAH & ALK DALAM HUKUM ADAT?



- Semua anak → **Anak Kandung**.
- Perkawinan Ortu sah → “**anak kandung yang sah**”.
- Perkawinan Ortu tidak sah → “**anak kandung yang tidak sah**”.
- ALK → ikut ayah/ibu/orang lain
- (Hilman H, 2003)

- Di Minahasa, Timor, Mentawai dan juga di Jawa (yang tidak taat pada hukum Islam) → anak-anak tidak sah = anak yang sah.
- Anak-anak tidak sah → mewaris dari harta warisan ibunya atau dari kerabat ibunya.
- Di Bantul ALK → mewaris atas dasar “parimirma”.
- (Hilman H, Imam Sudiyat).

- Di Nias (dahulu) → di buang ke luar masyarakat
- Di Minahasa, ALK memiliki hubungan dg Ayah biologisnya, serupa dg Ayah yuridisnya.
- “*Lilikur*” bagi ibu si anak.
- Hukum Adat mengenal:
 - (1) ***Kawin paksa*** atau
 - (2) ***Kawin darurat/kawin tambelan***.

3. KUASA ASUH



- Ps 37 UUPA :
pengasuhan ditujukan kpd anak yg orang tuanya tdk dapat menjamin tumbuh kembangnya anak scr wajar, baik scr fisik, mental, spiritual dan sosial.
- Pengasuhan dpt dilakukan oleh:
 - a. Lembaga (panti) atau
 - b. Perseorangan.
- Agama harus diperhatikan.
- Dg penetapan pengadilan.

ISI KUASA ASUH

- Kuasa Asuh :
Kekuasaan orang tua untk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dg agama yg dianutnya, kemampuan, bakat serta minatnya.
- Anak asuh :
adl anak yg diasuh oleh seseorang atau lembaga untk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan **krn ortu-nya atau salah satu org tuanya tdk mampu menjamin tumbuh kembang anak scr wajar.**

4. PENGANGKATAN ANAK

Ps 39 UU Perlindungan Anak

1. Mempertimbangkan **kepentingan terbaik bg anak**;
2. Dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat & UU yg berlaku;
3. Pengangkatan anak **tdk memutuskan hub darah anak dg ortu kandungnya**;
4. Harus **seagama dg anak** .
5. **Anak yg tdk diketahui → dg BAP**

Orang tua angkat wajib → asal usul anak.



FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
Universitas Katolik Soegijapranata
Communicating Justice and Humanity